



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 53 TAHUN 2017
TENTANG**

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
BARAT NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);

6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR
5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas, fungsi, dan urusan di bidang pemberdayaan usaha mikro.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

8. Pelaku Usaha Mikro adalah orang yang melakukan usaha mikro di lokasi yang telah ditetapkan.
9. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
10. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.
11. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dengan usaha besar.
12. Izin Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat IUM, adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti/tanda legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro yang diselenggarakan telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
13. Lokasi IUM adalah tempat untuk menjalankan usaha mikro yang berada di lokasi sesuai dengan domisili usaha.
14. Pendataan Usaha Mikro adalah sistem pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan publikasi data perkembangan Usaha Mikro yang dilakukan secara berkesinambungan dan dikelola oleh Dinas dan Kecamatan.
15. Hari kerja adalah hari kerja yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pelaku Usaha Mikro melakukan pendaftaran usahanya kepada Camat di wilayah tempat/domisili usahanya.
- (2) Tahapan pendaftaran Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. permohonan pendaftaran;
 - b. pemeriksaan berkas permohonan; dan
 - c. penerbitan IUM.

Pasal 3

Seluruh tahapan pendaftaran Usaha Mikro diselenggarakan tanpa memungut biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya dari pelaku Usaha Mikro.

Bagian Kedua
Permohonan Pendaftaran Usaha Mikro

Pasal 4

- (1) Permohonan pendaftaran Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diajukan oleh pelaku Usaha Mikro kepada Camat dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen persyaratan, meliputi:
 - a. pengantar dari rukun tetangga atau rukun warga terkait lokasi usaha;
 - b. surat keterangan domisili usaha dari Desa;
 - c. salinan kartu tanda penduduk;
 - d. salinan kartu keluarga; dan
 - e. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar.
- (3) Formulir permohonan IUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat keterangan tentang:
 - a. nama;
 - b. nomor kartu tanda penduduk;
 - c. alamat;
 - d. kegiatan usaha;
 - e. sarana usaha yang digunakan; dan
 - f. jumlah modal usaha.
- (4) Bentuk formulir permohonan IUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Camat memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran Usaha Mikro kepada Pelaku Usaha Mikro dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Berkas Permohonan Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Camat melakukan pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran Usaha Mikro.
- (2) Berkas permohonan pendaftaran Usaha Mikro yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUM.
- (3) Dalam hal berkas permohonan pendaftaran Usaha Mikro tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.
- (4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pelaku Usaha Mikro paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Bagian Keempat
Pemberian Izin Usaha Mikro

Pasal 7

- (1) Camat menerbitkan IUM atas permohonan pendaftaran Usaha Mikro paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.
- (2) Penerbitan IUM oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pendelegasian dari Bupati.
- (3) IUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk naskah satu lembar yang memuat:
 - a. kop surat;
 - b. nama izin;
 - c. nomor surat;
 - d. dasar hukum;
 - e. detail pemohon, terdiri dari:
 1. nama;
 2. nomor kartu tanda penduduk;
 3. nama usaha;
 4. alamat;
 5. nomor telepon;
 6. nomor pokok wajib pajak; dan
 7. bentuk usaha.
 - f. tanda tangan Camat.
- (4) Bentuk naskah IUM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) IUM berlaku selama Pelaku Usaha Mikro masih menjalankan kegiatan usaha dan didaftarkan ulang 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan data dan/atau informasi yang tercantum pada IUM, Pelaku Usaha Mikro harus melakukan perubahan dan/atau mengganti IUM yang dimiliki melalui Camat dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMEGANG IZIN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pelaku Usaha Mikro yang telah memperoleh IUM dilaksanakan oleh Dinas dan Camat secara berkesinambungan.

- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendataan dan pengelolaan data Usaha Mikro;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. penguatan kelembagaan;
 - d. pembinaan dan pendampingan bimbingan teknis; dan
 - e. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.
- (3) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Izin Usaha Mikro di wilayahnya.

Bagian Kedua

Pendataan dan Pengelolaan Data Usaha Mikro

Paragraf 1

Pendataan Usaha Mikro

Pasal 10

- (1) Pendataan Usaha Mikro dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan data Usaha Mikro yang disampaikan oleh Camat.
- (2) Data Usaha Mikro yang disampaikan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil pendataan, pendaftaran, dan/atau penerbitan IUM di Kecamatan.
- (3) Data Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas Pelaku Usaha Mikro;
 - b. lokasi Pelaku Usaha Mikro yang berada di wilayah kecamatan;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha;
 - e. besarnya modal usaha;
 - f. asset dan omeset; serta
 - g. data usaha mikro terkait lainnya.
- (4) Berdasarkan data Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas melakukan rekapitulasi data dan digunakan sebagai data terpadu.

Pasal 11

- (1) Pendataan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaksanakan secara berkesinambungan dan dilakukan pemutakhiran data setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pelaksanaan pendataan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai.
- (3) Pendataan Usaha Mikro dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi yang memadai dan mengikuti perkembangan teknologi informasi terkini.

Paragraf 2
Pengelolaan Data Usaha Mikro

Pasal 12

- (1) Pengelolaan data Usaha Mikro dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Spesifik, yaitu data yang menggambarkan secara khusus indikator Usaha Mikro;
 - b. Lengkap dan akurat, yaitu data yang terkumpul harus lengkap dan akurat sesuai dengan kondisi riil yang ada di lapangan;
 - c. Akuntabel, yaitu data yang dikumpulkan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. Terpadu, yaitu data yang dikumpulkan melibatkan unsur perangkat daerah terkait dan akan dipergunakan untuk berbagai pengambilan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan yang terkait; serta
 - e. Berkelanjutan, yaitu pelaksanaan pendataan Usaha Mikro dilakukan secara berkesinambungan atau secara terus menerus agar data tersebut selalu valid, akurat, relevan, konsisten dan terbaru.
- (2) Tahapan pengelolaan data Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengolahan data;
 - b. analisis data;
 - c. penyimpanan data; dan
 - d. penyajian data.
- (3) Pengelolaan data Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Dinas untuk data Usaha Mikro lingkup wilayah Daerah; dan
 - b. Camat untuk data Usaha Mikro lingkup wilayah Kecamatan.

Pasal 13

Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, meliputi memasukan data, mengoreksi, mengelompokan dan tabulasi data.

Pasal 14

Analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, meliputi meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan data hasil pengolahan dan membuat penafsiran yang mudah dibaca dan dimengerti.

Pasal 15

- (1) Penyimpanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dalam bentuk file, buku, dokumentasi, rekaman, *compact disc*, atau media berbasis teknologi informasi lainnya.

- (2) Data yang tersimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dalam rangka pembangunan di bidang Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, dapat ditampilkan dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 17

- (1) Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pendataan Usaha Mikro, Pemerintah Daerah mengalokasikan dukungan kegiatan, anggaran, dan sumberdaya manusia.
- (2) Pembiayaan kegiatan pendataan dan pengelolaan data Usaha Mikro bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Bagian Ketiga

Fasilitasi Akses Permodalan

Pasal 18

Fasilitasi akses permodalan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan cara:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan selain bank;
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku Usaha Mikro untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah.

Bagian Keempat

Penguatan Kelembagaan Usaha Mikro

Pasal 19

- (1) Penguatan kelembagaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, melalui:
 - a. pengembangan pelaku Usaha Mikro melalui pendekatan kelompok, klaster, sentra; dan koperasi.
 - b. pengembangan dan peningkatan fungsi inkubator wirausaha; dan

- (2) Ketentuan teknis pengembangan dan peningkatan fungsi inkubator wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan inkubator wirausaha yang ditetapkan pemerintah.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pendampingan Bimbingan Teknis

Pasal 20

Pembinaan dan pendampingan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, melalui kegiatan:

- a. sinkronisasi dan koordinasi dengan pemerintah dan pemerintah provinsi;
- b. memfasilitasi penyelesaian persoalan yang dihadapi Pelaku Usaha Mikro;
- c. memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha Mikro;
- d. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Usaha Mikro.

Bagian Keenam

Pengembangan Kemitraan

Pasal 21

- (1) Dinas melaksanakan pengaturan pelaku usaha untuk membangun kemitraan dengan Usaha Mikro, bekerjasama dengan:
 - a. pelaku usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar;
 - b. lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat; dan
 - c. perangkat daerah terkait sesuai bidang dan sektor usaha,
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas:
 - a. menyediakan data dan informasi Pelaku Usaha Mikro yang siap bermitra;
 - b. mengembangkan proyek percontohan kemitraan;
 - c. memfasilitasi dukungan kebijakan pelaksanaan kemitraan dalam penerbitan perizinan operasional bidang usaha terbuka dengan persyaratan kemitraan; dan
 - d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 28 Juli 2017
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 28 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 53 SERI E

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
 NOMOR 53 TAHUN 2017
 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANDUNG BARAT NOMOR 5 TAHUN
 2016 TENTANG PEMBERDAYAAN
 USAHA MIKRO

BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN USAHA MIKRO

1. Bentuk Formulir Pendaftaran Usaha Mikro



**FORMULIR PENDAFTARAN
 USAHA MIKRO**

Tanggal, .Bulan, Tahun

Hal : Permohonan Izin Usaha Mikro (IUM) Kepada
 Yth.
 Bupati Bandung Barat c.q. Camat
 di
 Bandung Barat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

A. IDENTITAS

Nama :
 No. KTP/KK :
 No. Telepon/HP :
 NPWP : (jika ada)
 Alamat :
 Pendidikan : 1. SD 2. SMP 3. SMA 4. D1 5. D3 6. S1 7. S2 8. S3
 (lingkari yang dipilih)

B. USAHA

Nama Usaha :
 Bentuk/Sektor
 Usaha :
 Kegiatan Usaha :
 Modal Usaha : SENDIRI Rp.
 PINJAMAN Rp.
 TOTAL Rp.
 Omset per Bulan :
 Kapasitas
 Produksi * :
 Sertifikat (yang dimiliki) : 1. PIRT 2. BPOM 3. SERTIFIKAT HALAL 4. HAK MEREK
 (lingkari)
 5. LAINNYA
 Tahun Mulai Beroperasi :

Jumlah Tenaga Kerja : (L)(P) orang (LEPAS/HARIAN) (L)(P) orang

Status Tempat Usaha : a. Milik sendiri /Sewa/Numpang /Lainnya
b. Menetap/Keliling/Lainnya

Alamat Usaha
a. Jalan :
b. RT/RW :
c. Desa :
d. Kecamatan :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan IUMK, sebagai kelengkapan persyaratan berikut kami lampirkan :

- a. surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha;
- b. Surat Keterangan Domisili Usaha dari Desa;
- c. kartu tanda penduduk;
- d. kartu Keluarga; dan
- e. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar.

Demikian permohonan Izin Usaha Mikro ini saya ajukan dan selanjutnya apabila semua persyaratan telah dinilai memenuhi persyaratan mohon untuk dapat diproses.

Mengetahui,
Kepala Desa

Pemohon

(.....)

(.....)

Catatan:

Persyaratan terlampir

* Khusus Pelaku Usaha Yang Memproduksi Barang

2. Bentuk Naskah Izin Usaha Mikro (IUM)



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

KECAMATAN

Jalan

SURAT IZIN USAHA MIKRO (IUM)

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Kecil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, dengan ini diberikan Izin Usaha Mikro kepada :

A. IDENTITAS

Nama :
 No. KTP/KK :
 No. Telepon/HP :
 NPWP :
 Alamat :

B. USAHA

Nama Usaha :
 Bentuk/Sektor Usaha :
 Kegiatan Usaha :
 Modal Usaha :
 Omset/Bulan :
 Status Tempat Usaha : a. Milik sendiri /Sewa/Numpang /Lainnya
 b. Menetap/Keliling/Lainnya
 Alamat Usaha
 a. Jalan :
 b. RT/RW :
 c. Desa :
 d. Kecamatan :

Sebagai tanda bukti pendaftaran usaha dan sebagai tanda bukti pendataan Pelaku Usaha Mikro (PUM).

Dikeluarkan tanggal :



Camat,

(.....)

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR